

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0473/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/4 Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/4 Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, No.0172/0/1983, dan No.0173/0/1983;
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-743/1/12.245/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menunggalan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
- c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.
- Ketiga : Bagian organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- Kempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Nopember 1983  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
a.n.b  
Sekretaris Jenderal,  
ttd  
Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini .....

*f*



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PH dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kependidikan Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala ~~Bagian~~ Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan,



(Soejoto, S.H.)  
NIP. 130317258.

| 2                          | 3                                          | 4  | 5           | 6                      | 7                        |
|----------------------------|--------------------------------------------|----|-------------|------------------------|--------------------------|
| 15. SMA Negeri Sidorejo    |                                            | -- | Sidorejo    | Kabupaten Cilacap      | 09.1.2.1038.23.01.04.110 |
| 16. SMA Negeri Wrayen      |                                            | -- | Gadong      | Kabupaten Grobogan     | 09.1.2.1038.23.01.04.120 |
| 1. SMA Negeri Ajibarang    | SMA Penda Ajibarang                        |    | Ajibarang   | Kabupaten Banyumas     | 09.1.2.1038.23.01.04.140 |
| 2. SMA Negeri Jatim        | SMA Penda Klaten                           |    | Polanharjo  | Kabupaten Klaten       | 09.1.2.1038.23.01.04.210 |
| 1. SMA Negeri Karangmojo   |                                            | -- | Karangmojo  | Kabupaten Gunung Kidul | 09.1.2.1038.23.01.04.220 |
| 2. SMA Negeri Sewon        |                                            | -- | Sewon       | Kabupaten Bantul       | 09.1.2.1038.23.01.04.230 |
| 3. SMA Negeri Ngaglik      |                                            | -- | Ngaglik     | Kabupaten Sleman       | 09.1.2.1038.23.01.04.231 |
| 4. SMA Negeri Kalibawang   |                                            | -- | Kalibawang  | Kabupaten Kulon Progo  | 09.1.2.1038.23.01.04.232 |
| 5. SMA Negeri Seyegan      |                                            | -- | Seyegan     | Kabupaten Sleman       | 09.1.2.1038.23.01.04.233 |
| 6. SMA Negeri 7 Yogyakarta |                                            | -- | Mantrijsron | Kotamedya Yogyakarta   | 09.1.2.1038.23.01.04.250 |
| 1. SMA Negeri Semin        | SMA Swasta Praja Bhakti Penda Gunung Kidul |    | Semin       | Kabupaten Gunung Kidul | 09.1.2.1038.23.01.04.340 |
| 1. SMA Negeri 15 Surabaya  |                                            | -- | Wonocolo    | Kotamedya Surabaya     | 09.1.2.1038.23.01.05.110 |
| 2. SMA Negeri Cernc        |                                            | -- | Cernc       | Kabupaten Gresik       | 09.1.2.1038.23.01.05.120 |
| 3. SMA Negeri Krambung     |                                            | -- | Krambung    | Kabupaten Sidoarjo     | 09.1.2.1038.23.01.05.140 |
| 4. SMA Negeri Floso        |                                            | -- | Floso       | Kabupaten Jombang      | 09.1.2.1038.23.01.05.210 |
| 5. SMA Negeri Babat        |                                            | -- | Babat       | Kabupaten Lamongan     | 09.1.2.1038.23.01.05.220 |
| 6. SMA Negeri Nglanges     |                                            | -- | Nglanges    | Kabupaten Madiun       | 09.1.2.1038.23.01.05.231 |
| 7. SMA Negeri Karangjati   |                                            | -- | Karangjati  | Kabupaten Ngawi        | 09.1.2.1038.23.01.05.232 |
| 8. SMA Negeri Sinc         |                                            | -- | Sinc        | Kabupaten Ngawi        | 09.1.2.1038.23.01.05.233 |
| 9. SMA Negeri Slelung      |                                            | -- | Slelung     | Kabupaten Ponorogo     | 09.1.2.1038.23.01.05.250 |
| 10. SMA Negeri Punung      |                                            | -- | Punung      | Kabupaten Pacitan      | 09.1.2.1038.23.01.05.340 |
| 11. SMA Negeri Iapar       |                                            | -- | Iapar       | Kabupaten Kediri       | 09.1.2.1038.23.01.05.360 |
| 12. SMA Negeri Sutojayan   |                                            | -- | Sutojayan   | Kabupaten Blitar       |                          |

9



| 2                  | 3 | 4 | 5          | 6              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|---|---|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. SIA Negeri Dili |   |   | Dili Timur | Kabupaten Dili | 09.1.2.1038.23.01.27.11C<br>05.1.2.1038.23.01.27.12C<br>05.1.2.1038.23.01.27.14C<br>05.1.2.1038.23.01.27.21C<br>05.1.2.1038.23.01.27.22C<br>05.1.2.1038.23.01.27.23C<br>05.1.2.1038.23.01.27.231<br>05.1.2.1038.23.01.27.232<br>05.1.2.1038.23.01.27.233<br>05.1.2.1038.23.01.27.23C<br>05.1.2.1038.23.01.27.34C<br>05.1.2.1038.23.01.27.36C |

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

A.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

Soetanto Wirjoprasanto

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala R. R. Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan



SOLJOTO, S.H.